



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
SMA NEGERI 2 BANTUL

ꦑꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦺꦴꦢꦺꦴꦩꦸꦫꦺꦴꦩꦲꦴꦏꦂꦠ

Jalan R.A. Kartini, Trirenggo, Bantul. Telepon (0274) 367309 Faksimile (0274) 36730 Laman:
www.sman2bantul.sch.id Email: smadaba12@yahoo.co.id Kode Pos 55714

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
NOMOR: 421/0653

SMA Negeri 2 Bantul menerima Calon Peserta Didik Baru dengan memberlakukan Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR

- A. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 17 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2022/2023.
- B. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1510/KEPKA/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Di Sekolah Tahun Pelajaran 2022/2023
- C. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 1511/KEPKA/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring/*online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022/2023

II. DAYA TAMPUNG SMA N 2 BANTUL

- A. Jumlah Rombongan Belajar : 8 Rombel
- B. Jumlah Peserta Didik : 288 Siswa

III. SELEKSI

Seleksi calon peserta didik kelas X SMA dilakukan sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar/kelas dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:

- A. tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan Zonasi berdasarkan wilayah administrasi kelurahan/desa dari wilayah DIY dan/atau wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah yang dikerjasamakan dengan DIY;
- B. nilai gabungan (jumlah rata-rata nilai hasil penghitungan rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik SMP/MTs semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) diberikan **bobot 40%** (empat puluh persen), ditambah jumlah nilai Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah diberikan **bobot 55%** (lima puluh lima persen) ditambah nilai akreditasi sekolah dikalikan 4 (empat) diberikan **bobot 5%** (lima persen);
- C. pilihan sekolah dan/atau pilihan peminatan calon peserta didik;
- D. calon peserta didik dalam satu zonasi yang mendaftarkan lebih awal.

IV. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

- A. Memiliki Ijazah/STBB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat.
- B. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir.
- C. Memiliki nilai rapor jenjang SMP/MTs 5 (lima) semester.
- D. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat yang berasal dari luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2022 terlebih dahulu mengikuti Asesmen Standarisasi yang diselenggarakan oleh dinas.

IV. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU *ONLINE*

PPDB daring/*online* untuk SMAN melalui:

- A. Jalur Zonasi dengan kuota 55% dari daya tampung sekolah;
- B. Jalur Afirmasi dengan kuota 20% dari daya tampung sekolah;
- C. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali dengan kuota 5% dari daya tampung sekolah;
- D. Jalur Prestasi dengan kuota 20% dari daya tampung sekolah .

V. KETENTUAN PPDB *ONLINE*

A. Jalur Zonasi

1. Penentuan Zonasi didasarkan pada wilayah administratif kelurahan/desa dengan mempertimbangkan populasi lulusan SMP/MTs/Bentuk lain yang sederajat.
2. Penerimaan Peserta Didik jalur Zonasi untuk SMAN diatur berdasarkan zonasi yang terbagi dalam Zona 1, Zona 2, Zona 3, dan Zona 4.
3. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dan bertempat tinggal dalam radius 300 m dari titik koordinat sekolah tujuan
4. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga orang tua/wali.
5. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat **1 tahun** sebelum pendaftaran PPDB.
6. Pilihan sekolah maksimal 3 (tiga) pilihan.
7. Pilihan peminatan hanya diperbolehkan hanya dalam 1 (satu) jenis SMAN atau SMKN.
8. Pilihan sekolah dapat dalam 1 Zonasi dan atau Zonasi yang berbeda.
9. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan
10. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB daring/*online*, calon peserta didik akan disalurkan ke sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam Zonasi terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik.
11. Proses pendataan calon peserta didik jalur zonasi radius tempat tinggal diatur sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman <https://ppdb.jogjaprovo.go.id>
 - b. Calon peserta didik memasukkan data titik koordinat dan foto rumah tempat

tinggal (tampak depan)

- c. Calon peserta didik menunggu hasil validasi dari panitia DINAS DIY dengan terus memantau proses pengajuan di laman verifikasi

12. Pembagian Zonasi untuk SMAN 2 Bantul sebagai berikut:

a. Zona I

No	Kapanewon	Kalurahan
1	Bantul	Bantul, Palbapang, Trirenggo, Sabdodadi, Ringinharjo
2	Jetis	Canden, Patalan, Sumberagung
3	Pandak	Gilangharjo, Wijirejo
4	Imogiri	Imogiri, Girirejo, Karangtalun, Karang Tengah, Kebonagung, Sriharjo, Wukirsari
5	Pajangan	Sendangsari
6	Bambanglipuro	Sumbermulyo

b. Zona II

No	Kapanewon	Kalurahan
1	Kasihan	Bangunjiwo
2	Jetis	Trimulyo
3	Pandak	Caturharjo, Triharjo
4	Imogiri	Selopamioro
5	Pajangan	Guwosari, Triwidadi
6	Bambanglipuro	Mulyodadi, Sidomulyo
7	Kretek	Parangtritis
8	Dlingo	Mangunan, Muntuk
9	Panggang	Giriharjo

c. Zona III

adalah wilayah selain zona I dan zona II yang di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Zona IV

adalah wilayah diluar Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Jalur Afirmasi

1. Daya tampung 20% dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi:
 - a. calon peserta didik dari keluarga tidak mampu.
 - b. calon peserta didik disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.
2. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah ybs.
3. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan, khusus diperuntukkan bagi calon peserta didik program afirmasi kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

4. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik jalur afirmasi yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB daring/*online*, peserta didik akan disalurkan ke jalur afirmasi di sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya pada zona terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik.
5. Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
6. Peserta didik yang mengambil jalur afirmasi hanya dapat memilih sekolah di Zona 1 di SMAN yang dituju.
7. Calon peserta didik yang memilih jalur afirmasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya
8. Orang tua/Wali wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
9. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota digunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari **Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota**.
10. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi dan memiliki Prestasi Non-Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan
11. Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur afirmasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. Nilai Gabungan;
 - b. pilihan Sekolah;
 - c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
12. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP/MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2022 yang akan memilih Jalur Afirmasi, terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
13. Proses pengurusan rekomendasi dan antri bukti dari keluarga tidak mampu:
 - a. Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman ***<https://ppdb.jogjaprov.go.id>***
 - b. Calon siswa memfoto/*scan* dokumen dalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*diupload* dalam sistem Verifikasi Dokumen Jalur Afirmasi. Calon siswa memilih pranala proses pengurusan rekomendasi sesuai dengan domisili masing-masing.
Dokumen yang diunggah adalah:
 - (1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus;
 - (2) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota; untuk Kabupaten Bantul berupa *print out* DTKS, PKH, BPNT, PBI
 - c. Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
 - d. Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik

lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2022.

C. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

1. Daya tampung jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.
2. Jalur perpindahan Tugas Orang Tua / Wali meliputi:
 - Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; dan
 - Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antarkabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan KK
3. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
4. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling lama 4 (empat) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
5. Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar DIY
6. Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya.
7. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
8. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam nomor 5, calon peserta didik dari anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat menggunakan jalur zonasi.
9. Guru adalah guru yang bertugas di SMAN yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur.
10. Pendaftaran bagi anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat dilakukan bersama-sama pendaftaran melalui jalur zonasi.
11. Apabila anak guru mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua, sistem seleksi akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi.
12. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa kuota akan dialihkan **ke jalur zonasi**
13. Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali:
 - (1) Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman <https://ppdb.jogjapro.go.id>
 - (2) Calon siswa memfoto/*scan* dokumen dalam bentuk *file* PDF dan diunggah/*diupload* dalam sistem verifikasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali
 - (3) Dokumen yang diunggah:
 - (a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar
 - (b) Kartu Keluarga; dan
 - (c) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - (d) Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan (khusus bagi anak guru).

14. Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
15. Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2022.

D. Jalur Prestasi

1. Daya tampung Jalur Prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari tampung sekolah.
2. Calon peserta didik SMAN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona 1 (satu).
3. Calon peserta didik yang memilih jalur prestasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya.
4. Prasyarat calon peserta didik pada Jalur Prestasi memiliki nilai gabungan paling sedikit **330 (tiga ratus tiga puluh)**.
5. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi dan memiliki Prestasi Non-Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
6. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMPjMTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMPjMTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2022 yang akan memilih Jalur Prestasi terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
7. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2022 yang akan mendaftar melalui jalur prestasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2021, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2021.
8. Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota akan dialihkan *ke jalur zonasi*.

E. Penambahan Nilai Prestasi Non-akademik

1. Calon peserta didik yang memiliki prestasi non-akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi PPDB daring/*online* Jalur Prestasi setelah mendapatkan Surat Keterangan Penambahan Nilai dari Panitia PPDB DIY.
2. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari dalam DIY berlaku untuk minimal juara III Tk Kabupaten/Kota.
3. Untuk calon peserta didik dari luar DIY berlaku untuk prestasi minimal juara III tingkat nasional.
Bukti atas prestasi non-akademik diterbitkan paling lama empat tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
4. Proses penambahan nilai secara daring melalui laman <https://ppdb.jogjapro.go.id>
 - Calon pendaftar memfoto/*scan* dokumen sertifikat asli dalam bentuk *file PDF* dari hasil kejuaraan/lomba sebagaimana dalam lampiran 2 (dua) yang selanjutnya diunggah/*upload* dalam sistem verifikasi dokumen prestasi PPDB.

- Admin panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
- Calon peserta didik memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon peserta didik dapat segera melakukan perbaikan;
- Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2022.

F. Pelaksanaan Pendaftaran Online

1. Pilihan Sekolah Reguler SMAN

- a. Calon peserta didik baru dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah, sesuai dengan daya tampung yang tersedia di masing-masing sekolah.
- b. Pilihan pada sekolah pelaksana kurikulum merdeka tidak dipisahkan berdasarkan jurusan atau peminatan.
- c. Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan atau perubahan jalur sampai tanggal 28 Juni 2022 pukul 23.59 WIB.
- d. Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur yang sama
- e. Dikecualikan dari angka 4 (empat), calon peserta didik dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dapat mendaftar melalui jalur zonasi untuk pilihan lainnya.

2. Proses Pendaftaran Reguler Penduduk DIY

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB daring/online dimulai, calon peserta didik

- a. Melakukan pengajuan akun secara daring/online di laman **<https://ppdb.jogjapro.go.id>** dan mengunggah berkas sebagai berikut:
 - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha
 - 2) Kartu Keluarga (KK).
- b. Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 1) belum dimiliki calon peserta didik, maka dapat digantikan dengan **Surat Keterangan Lulus** dari sekolah yang mencantumkan **Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**;
- c. Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.
- d. Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin c di atas, dan membuat *password* baru.
- e. Melakukan pendaftaran daring/online dengan cara:
 - 1) membuka situs PPDB daring/online DIY dengan alamat **<https://ppdb.jogjapro.go.id>**;
 - 2) Masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol "Seleksi PPDB Online".

- 3) melakukan **“Login”** menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya;
- 3) melakukan pilihan peminatan untuk SMAN
- 5) melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB *Online*

G. Tata Cara Seleksi Reguler SMAN

1. Jalur Zonasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- b. Nilai gabungan;
- c. Prioritas pilihan peminatan/sekolah;
- d. Pendaftar lebih awal.

2. Jalur Afirmasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- b. Nilai gabungan;
- c. Prioritas pilihan peminatan/sekolah;
- d. Pendaftar lebih awal.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Nilai gabungan;
- b. Prioritas pilihan peminatan/sekolah;
- c. Pendaftar lebih awal.

4. Jalur Prestasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Nilai gabungan;
- b. Prioritas pilihan peminatan/sekolah;
- c. Pendaftar lebih awal.

H. Waktu Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Pendaftaran ASPD bagi calon peserta didik luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2022	Senin s.d Senin, 30 Mei s.d 6 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di alamat aspd.jogjacbt. web.id
2.	Pelaksanaan ASPD bagi calon peserta didik luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2022	Senin s.d Selasa, 13 s.d 14 Juni 2022	Dilaksanakan di sekolah yang ditunjuk

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
3.	Pengecekan data kependudukan calon peserta didik dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah (Cek NIK)	Senin s.d. Kamis, 13 s.d 16 Juni 2022	Pengecekan NIK dan pengajuan perubahan data kependudukan calon peserta didik melalui laman https://ppdb.jogiaprov.go.id
4.	Verifikasi dokumen penambahan nilai prestasi non akademik	Senin s.d. Kamis, 13 s.d 16 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman https://ppdb.jogiaprov.go.id
5.	Verifikasi dokumen Jalur Afirmasi (Khusus Jalur Afirmasi)	Senin s.d. Kamis, 13 s.d 16 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman https://ppdb.jogiaprov.go.id
6.	Verifikasi dokumen perpindahan tugas orangtua/wali (Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali)	Senin s.d. Kamis, 13 s.d 16 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman https://ppdb.jogiaprov.go.id
7.	Pendaftaran Radius Tempat Tinggal Calon Peserta Didik (Khusus bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal dalam radius 300 meter dari sekolah tujuan)	Senin s.d. Kamis, 13 s.d 16 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman https://ppdb.jogiaprov.go.id
8.	Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022	Senin s.d. Kamis, 30 Mei s.d. 16 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman https://ppdb.jogiaprov.go.id
9.	Ajuan Akun dan pengambilan PIN/TOKEN	Selasa s.d. Jumat, 21 s.d. 24 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman https://ppdb.jogiaprov.go.id
10.	Pemilihan Sekolah/Peminatan	Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman https://ppdb.jogiaprov.go.id
11.	Seleksi:	Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Juni 2022	

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
	a. Perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya	Senin s.d. Selasa, 27 s.d. 28 Juni 2022, pukul 23.59 wib.	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman https://ppdb.jogiaprovo.go.id
	b. Perubahan pilihan atau perubahan jalur pendaftaran	Senin s.d. Selasa, 27 s.d. 28 Juni 2022, pukul 23.59 WIB.	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman https://ppdb.jogiaprovo.go.id
	c. Pemberhentian seleksi <i>online</i>	Rabu, 29 Juni 2022 pukul 23.59 WIB	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i>
	d. Proses evaluasi, pemeringkatan, dan penyaluran calon peserta didik.	Kamis, 30 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i>
12.	Pengumuman	Jumat, 1 Juli 2022	Pukul 10.00 WIB di sekolah masing-masing
13.	Daftar ulang	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, 1, 4, 5, dan 6 Juli 2022	Jumat, pukul 10.00 – 14.00 WIB Hari lain, pukul 08.30 – 14.30 WIB

I. Biaya

Pendaftaran PPDB *Online* tidak dipungut biaya.

J. Daftar Ulang Peserta Didik Baru

- Calon Peserta didik yang dinyatakan **diterima** wajib melakukan daftar ulang di sekolah masing-masing dengan menyerahkan:
 - Hasil cetak ajukan pendaftaran;
 - Ijazah/STTB asli dan 1 lembar fotokopi dilegalisir
 - Surat Keterangan Hasil ASPD dan 1 lembar fotokopi dilegalisir
 - Fotokopi KK
 - Fotokopi KTP orang tua (Bapak, Ibu)
 - Foto berwarna 3x4 ditempel pada surat pernyataan dan meyiapkan materai;
 - Apabila sebagaimana huruf b belum ada, maka dapat digantikan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP/MTs/Paket B/Wusta yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
 - Surat Pernyataan orangtua yang berkaitan dengan keaslian dokumen dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.
- Persyaratan pendaftaran calon peserta didik yang belum diserahkan pada waktu pendaftaran, diserahkan pada waktu daftar ulang.
- Jika sampai batas waktu pendaftaran ulang kondisi belum memungkinkan, dilakukan pertemuan dengan calon peserta didik baru.

4. Pelaksanaan daftar ulang dengan cara daring/*online* diserahkan ke sekolah masing-masing.

K. Ketentuan Lain

Hal-hal yang spesifik dan belum diatur dalam juknis ini, maka akan ditentukan oleh Panitia DIY.

Bantul, 3 Juni 2022

Kepala Sekolah,



Isti Fatimah, M.Pd.

NIP 196606101988112003

Catatan :

1. *Apabila ada perubahan, akan diberitahukan kemudian.*
2. *Apabila ada informasi yang kurang jelas, dapat ditanyakan pada panitia.*
3. *Pada waktu daftar ulang akan dilakukan wawancara terhadap calon peserta didik baru. Mohon orang tua dapat mendampingi sesuai jadwal yang sudah ditentukan sekolah.*

Informasi Pendaftaran:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Suwartini, S.Pd, M.Pd | 0877 3877 6345 |
| 2. Kholis SW, M.PdSi | 0852 6552 9815 |
| 3. Suwondo, S.Pd | 0813 2800 7872 |
| 4. Sunarti, S.Pd | 0813 2996 7033 |
| 5. Jumarudin, S.Pd | 0877 1545 0222 |
| 6. Sri Sudiasih, S.S. | 0813 2888 3637 |